



PENETAPAN

Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, 06 Juni 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H.,M.H. Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "AFA LAW OFFICE" yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 1835/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 18 Desember 2024 sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, adik tiri Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr, tanggal 18 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk adik tiri Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXX dan XXX merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Mei 1995 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/04/V/1995 tertanggal 04 Mei 1995;
2. Bahwa hasil dari perkawinan XXX dan XXX, telah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. XXX, Perempuan, lahir di Pasuruan, pada tanggal 27 Februari 2006, umur 18 tahun 10 bulan;
 - 2.2. XXX, Perempuan, lahir di Pasuruan, pada tanggal 09 November 2011, usia 13 tahun;
3. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023. Hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-19112024-0018 yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 19 November 2024;
4. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2023. Hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-19112024-0017 yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 19 November 2024;
5. Bahwa setelah meninggalnya XXX dan XXX, anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Pasuruan, pada tanggal 27 Februari 2006, umur 18 tahun 10 bulan dan XXX, Perempuan, lahir di Pasuruan, pada tanggal 09 November 2011, usia 13 tahun, kedua anak tersebut bertempat tinggal dan dalam pemeliharaan Pemohon;
6. Bahwa hubungan Pemohon dengan kedua anak tersebut diatas adalah saudara seibu beda ayah;
7. Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan adik tiri Pemohon yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Pasuruan, pada tanggal 27 Februari 2006, umur 18 tahun 10 bulan dengan XXX, laki-laki, lahir di Pasuruan, pada tanggal 12 Februari 1986 (umur 38 tahun 10 bulan) **Status Duda cerai hidup**, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan alasan calon mempelai Perempuan masih kurang umur 19 tahun,

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-1098/Kua.13.11.13/Pw. 01/12/2024 tanggal 16 November 2024;

8. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan adik tirinya dengan alasan yang sangat mendesak sebagai berikut:

4.1. Antara adik tiri Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai selama 6 bulan, dan agar tidak menimbulkan fitnah maka Pemohon ingin menikahkan adik tiri Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa dikarenakan alasan-alasan tersebut diatas tersebut sangat mendesak, tentunya telah memenuhi Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

9. Bahwa antara adik tiri Pemohon yang Bernama **XXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXX**, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau larangan lainnya;

10. Bahwa adik tiri Pemohon yang Bernama **XXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXX** telah melakukan konseling di Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 20 Desember 2024, Dimana hasil konseling tersebut menyatakan bahwa **XXX** dapat melaksanakan pernikahan;

11. Bahwa calon suami adik tiri Pemohon yang bernama **XXX** bekerja sebagai buruh parik dengan penghasilan Rp 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga memungkinkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya;

Bahwa dengan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik tiri Pemohon yang bernama **XXX** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang **XXX**;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H.,M.H. Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "AFA LAW OFFICE" yang berkedudukan di Jalan Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 1835/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, adik tiri Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, adik tiri Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa adik tiri Pemohon telah melakukan konseling pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Hari Jumat, tanggal **20 Desember 2024**, yang hasil rekomendasinya adik tiri Pemohon secara psikis dapat untuk melakukan pernikahan;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan adik tirinya yang bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX;
- Bahwa adik tiri Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 38 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada adik tiri Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun adik tiri Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa adik tiri Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa adik tiri Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan bahkan telah bertunangan;
- Bahwa calon suami adik tiri Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap adik tiri Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami adik tiri Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara adik tiri Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan adik tiri Pemohon bernama XXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 27 Februari 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXX lahir pada tanggal 12 Februari 1986;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan bahkan telah bertunangan;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami adik tiri Pemohon bernama XXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 12 Februari 1986, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan adik tiri Pemohon
- Bahwa ia dengan adik tiri Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur adik tiri Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan adik tiri Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan bahkan telah bertunangan;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap adik tiri Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan adik tiri Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Darmanto bin Matali dan Nikmatul Khasanah binti Nasrub memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan adik tiri mereka yang bernama XXX dengan anaknya bernama XXX;
- Bahwa adik tiri Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan adik tiri Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap adik tiri Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkannya keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan adik tiri Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, Nomor B-1098/Kua.13.11.13/Pw.01/12/2024 tanggal 16 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 18 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXX Nomor 38/04/V/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan tanggal 04 Mei 1995. Bukti surat tersebut telah

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3516-KM-19112024-0018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 19 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3516-KM-19112024-0017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 19 November 2024.. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga XXX Nomor 3514080101061360 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 07 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tanggal 21 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Surat Keterangan Domisili XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 17 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon istri Nomor 3514-LT-06112015-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 10 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.10);

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah a.n. calon istri Nomor M-SMK/KM-324/ 0185711 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Pasuruan, tanggal 08 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Calon suami NIK 3516061202860001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 05 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon suami Nomor 3514-LT-06112015-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 10 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami Nomor 3516070509160004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 14 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Calon Suami dengan XXX Nomor 462/102/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tanggal 30 September 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3516-KM-04122024-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 04 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.16);

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Surat Keterangan Tidak Hamil calon istri yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan Pemeriksa pada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, tanggal 19 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17);

18. Surat Keterangan Sehat calon istri yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan Pemeriksa pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, tanggal 19 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18);

19. Surat Keterangan Kerja/Penghasilan calon suami Nomor 055/1086/416-307.12/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, tanggal 19 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19);

Bahwa, bukti-bukti tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai PPPN, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan adik tiri mereka yang bernama XXX dengan XXX ;
- Bahwa adik tiri Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan ;
- Bahwa adik tiri Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan bahkan telah bertunangan ;
- Bahwa status calon suami adik tiri Pemohon adalah jejak, sedangkan status adik tiri Pemohon adalah perawan;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami adik tiri Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap adik tiri Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa antara adik tiri Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun ;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Suami Pemohon ;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan adik tiri mereka yang bernama XXX dengan XXX ;

- Bahwa adik tiri Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan ;

- Bahwa adik tiri Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan bahkan telah bertunangan ;

- Bahwa status calon suami adik tiri Pemohon adalah jejaka, sedangkan status adik tiri Pemohon adalah perawan;

- Bahwa calon suami adik tiri Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap adik tiri Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa antara adik tiri Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun ;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secera lesan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 18 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 1835/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 18 Desember 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, adik tiri Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan adik tiri Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa adik tiri Pemohon telah melakukan konseling pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, yang hasil rekomendasinya adik tiri Pemohon secara psikis dapat melaksanakan pernikahan. Hal tersebut telah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Pasal 15 huruf (d) Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, adik tiri Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan adik tiri Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk adik tirinya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu adik tiri Pemohon sudah berpacaran selama 6 bulan bahkan telah bertunangan, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.19 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

1. Bahwa Pemohon dan adik tirinya bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa XXX adik tiri Pemohon;
3. Bahwa XXX akan segera menikah dengan XXX, akan tetapi XXX masih berumur 18 tahun 10 bulan adapun XXX telah berumur 38 tahun 10 bulan (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 6 bulan bahkan telah bertenangan;
5. Bahwa Pemohon beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan XXX dan XXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXX sudah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan Rp 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa, antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXX;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXX dengan XXX;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan adik tiri Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mojokerto memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari XXX, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa adik tiri Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan, maka adik tiri Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Mojokerto setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa adik tiri Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 6 bulan bahkan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila adik tiri Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, adik tiri Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi adik tiri Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan adik tiri Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 38 tahun 10 bulan sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan Rp 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan adik tiri Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik tiri Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

NUR KHOLIS, S.H.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 664/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)